



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 4 /PL.01.1-Kpt/32/Prov/I/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu pembentukan tim kerja verifikasi Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Pengangkatan Tim Kerja Verifikasi Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENGANGKATAN TIM KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK.

KESATU : Menetapkan 35 (tiga puluh lima) orang Tim Kerja Verifikasi Partai Politik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Kerja Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus Partai Politik jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual.
2. Melakukan verifikasi faktual terhadap :

- a) jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat provinsi dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran SK partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, daftar nama pengurus yaitu Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara sebagaimana formulir Lampiran 1 Model F1-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan;
 - b) Memperhatikan pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus sebagaimana formulir Model F3-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan;
 - c) pengurus partai politik sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) menunjukkan KTA asli atau identitas lain (KTP atau KK) untuk dicocokkan dengan SK dan formulir Lampiran 1 Model F1-Parpol;
 - d) domisili kantor tetap dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan domisili kantor sebagaimana formulir Model F-11 Parpol dengan dokumen yang sah yaitu sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPRD Provinsi;
 - e) domisili kantor tetap partai politik tingkat provinsi harus berada di wilayah ibukota provinsi, kecuali daerah pemekaran.
3. Menyusun berita acara verifikasi faktual sesuai formulir yang ada dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dan lampirannya dan menyampaikan hasilnya kepada partai politik.
 4. Melakukan verifikasi faktual terhadap hasil perbaikan, menyusun berita acara sesuai formulir PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dan lampirannya serta menyampaikan hasilnya kepada partai politik, Bawaslu Provinsi dan KPU melalui aplikasi Sipol.
 5. Melakukan rapat pleno terbuka:

5. Melakukan rapat pleno terbuka:
- a) Rekapitulasi hasil verifikasi tingkat kabupaten/kota.
 - b) Hasil verifikasi faktual tingkat provinsi.

KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim Kerja Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Februari 2018.

KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 3363.011.001.051.TA.521213.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
KETUA,



YAYAT HIDAYAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 4 /PL.01.1-Kpt/32/Prov/I/2018
TENTANG PENGANGKATAN TIM KERJA
VERIFIKASI PARTAI POLITIK

TIM KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1.	Dr. H. Yayat Hidayat, M.Si	Ketua KPU	Pengarah
2.	Endun Abdul Haq, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah
3.	Ferdhiman AR, ST	Anggota KPU	Pengarah
4.	Nina Yuningsih, MM	Anggota KPU	Pengarah
5.	Agus Rustandi, ST	Anggota KPU	Pengarah
6.	Heri Suherman, SH	Sekretaris	Ketua
7.	Drs. Teppy W. Dharmawan, SH, M.K.M	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua
8.	Agus Ridwan, SH	Kasubag Hukum	Sekretaris
9.	Ir. Edi Supari, M.Si	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Dra. Hj. Elis Kartini, M.Si	Kabag Program, Data dan SDM	Anggota
11.	Dra. Hj. Farida Agustini, M.Si	Kasubag Keuangan	Anggota
12.	Ana Siti Hasanah, S.Sos	Kasubag SDM	Anggota
13.	Cecep Nurzaman, S.IP	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
14.	Anton Firmasyah, SE	Kasubag Umum dan Logistik	Anggota
15.	Sophia Kurniasari Purba, S.IP	Kasubag Program dan Data	Anggota
16.	Muhadi, S.Sos	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota
17.	Dini Lestari, S.IP, MAP	Penyusun Bahan dan Evaluasi pelaporan	Anggota
18.	Tony Handono, S.Sos	Penyusun Bahan dan Informasi Penerangan	Anggota
19.	Ratih Kusumawati Werdani, SH, MAP	Analisis Hukum	Anggota
20.	Rizkyasri Suminar Putri, SH	Penyusun Bahan Informasi Peraturan perundang-Undangan	Anggota
21.	Wina Andriani, S.Kom	Penyusun Laporan Akuntabilitas	Anggota
22.	Tarsono, S.Kom	Analisis Distribusi Pemilu	Anggota

23.	Mira Puspitasari, A.Md	Penyusun Dokumentasi Distribusi Pemilu	Anggota
24.	Fahmi Kamal, A.Md	Penelaah Pengelola Keuangan	Anggota
25.	Fendi Pujayatno, A.Md	Penganalisis Formasi Pegawai	Anggota
26.	Siti Aisyah, A.Md	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota
27.	Respati Gumilar, A.Md	Pengolahn Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota
28.	Cuhaya	Bendahara	Anggota
29.	Sambas Sutawijaya	Pengadministrasi Hukum	Anggota
30.	Saepulloh	Pengelola Simpeg	Anggota
31.	Abu Hanifah	Pengelola Website	Anggota
32.	R. Sudrajat	Pengelola Perpustakaan	Anggota
33.	Yosep Adrian	Pengadministrasi Sekretaris Pimpinan	Anggota
34.	Nanang Suryawibawa	TKK	Anggota
35.	Dhea S	TKK	Anggota

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
KETUA,


YAYAT HIDAYAT